



KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM PEMERIKSAAN PRAPERADILAN DALAM MEMBATALKAN PENETAPAN TERSANGKA

Dea Mahara Saputri¹, Ichwan Kurnia²

Universitas Pamulang, Indonesia

Email: dosen02432@unpam.ac.id

Abstrak

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Tuntutan untuk mendapatkan keadilan adalah bagian dari cita hukum dari suatu negara hukum. Sedangkan hak untuk mendapat perlindungan hak asasi manusia merupakan suatu hak yang melekat dalam diri setiap manusia yang harus dilindungi dan dijaga serta dihormati oleh suatu negara, apalagi bagi suatu negara hukum. Dewasa ini praperadilan mendapat tempat yang begitu penting dalam hukum acara pidana, bahkan hampir dapat dikatakan setiap orang yang disangka melakukan tindak pidana kemudian ditetapkan menjadi tersangka, upaya hukum yang pertama dilakukan adalah praperadilan. Tuntutan penggunaan praperadilan semakin menguat di dalam masyarakat yang terindikasi dituduh melakukan tindak pidana. Sebab dalam berbagai kasus-kasus pidana selama ini yang terjadi memperlihatkan bahwa praperadilan menunjukkan adanya perlindungan, tidak hanya menyangkut keadilan, melainkan juga terhadap perlindungan hak asasi manusia. Praperadilan merupakan lembaga yang lahir dari pemikiran untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang, karena tidaklah cukup suatu pengawasan intern dalam instansi perangkat aparat hukum itu sendiri, namun juga dibutuhkan pengawasan silang antara sesama aparat penegak hukum. Dihubungkan dengan kegiatan Penyidik yang implementasinya dapat berupa, misalnya penangkapan bahkan penahanan, maka hukum acara pidana melalui ketentuan-ketentuan yang sifatnya memaksa menyingkirkan asas yang diakui secara universal yaitu hak kebebasan seseorang. Hukum acara pidana memberikan hak kepada pejabat tertentu untuk menahan tersangka atau terdakwa dalam rangka melaksanakan hukum pidana materiil guna mencapai ketertiban dalam masyarakat.

Kata Kunci : *Kepastian Hukum, Acara Pidana, Praperadilan*

PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum



adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal (Dellyana Shant, 1988 : 32). Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan-aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penegakan hukum penistaan terhadap agama, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakan. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap penistaan agama tersebut jika dihubungkan dengan pendapat Hoefnagels (Arief, Nawawi Barda. 1991 : 42) maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu :

1. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*), dan
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa. Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide "Individualisasi Pidana" dalam kebijakan hukum pidana.

Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan (asas Personal).
2. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas "tidak pidana tanpa kesalahan").
3. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ada fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan atau penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum menurut Jimmly Asshadique juga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja



direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan

Mengenai mekanisme ini, Pasal 1 angka 10 KUHP menyebutkan: Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Ketentuan mengenai praperadilan, khususnya terkait dengan hukum acaranya, diatur secara terbatas di dalam Pasal 77 hingga Pasal 83 KUHP. Dari ketentuan Pasal 1 butir 10 dianut di Pasal 77 tersebut diatas, jelas bahwa dalam praperadilan ini, pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa tentang apakah penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan sah atau tidak, memeriksa dan memutuskan tentang perkara tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi.

Dari itulah sehingga Praperadilan merupakan bagian dari pengadilan pengadilan negeri yang diadakan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka dan atau terdakwa dalam peradilan penyidikan pidana sehingga diperlukan suatu pengawasan yang dilaksanakan oleh hakim. ini sejalan dengan tuntutan zaman yang menghendaki hakim mempunyai peran aktif dalam peradilan pidana demi tegaknya hukum dan keadilan dan diharapkan hakim dapat menjalankan tugas seadil-adilnya dan tidak memihak serta memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama mereka yang bersangkutan dalam peradilan pidana. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai uji materi atas KUHP, MK menyatakan bahwa praperadilan merupakan suatu terobosan baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia. MK menjelaskan, *Herziene Inlandsche Reglement* (H.I.R) yang menganut sistem inquisitoir, tidak mengenal adanya lembaga ini.

Dalam sistem inquisitoir, tersangka atau terdakwa ditempatkan dalam pemeriksaan sebagai objek yang mungkin mengalami perlakuan sewenang-wenang penyidik terhadap tersangka. Sehingga, sejak pemeriksaan pertama di hadapan penyidik, tersangka sudah dianggap bersalah. Sedangkan KUHP telah menempatkan tersangka/terdakwa tidak lagi sebagai objek pemeriksaan, namun sebagai subjek manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.



Praperadilan dimaksudkan sebagai mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenangwenang penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, baik yang disertai dengan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi atau pun tidak. Lebih jauh, praperadilan bertujuan menegakkan dan memberikan perlindungan hak asasi manusia (HAM) tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Mekanisme ini dipandang sebagai bentuk pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan.

METODELOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam upaya pengumpulan data atau bahan merupakan suatu syarat penting dalam suatu penelitian yang kemudian akan dipergunakan sebagai bahan dari penulisan laporan penelitian tersebut. Dalam penelitian ini penulis melakukan kegiatan penelitian dengan menggunakan metode atau cara sebagai berikut : Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat di dalamnya.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan sesuai dengan masalah yang diteliti, maka dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian yang bila dilihat dari jenisnya dapat digolongkan kedalam penelitian hukum normatif (*yuridis normative*). Yaitu merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam tesis. Penelitian *yuridis normative* ini juga disebut dengan penelitian hukum *doctrinal*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Penangkapan Akibat Dari Penetapan Tersangka

Pengaturan penahanan dalam hukum Indonesia mengacu pada KUHAP, yang terdapat dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 31. Penahanan dalam KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya. Berdasarkan ketentuan di atas semua instansi penegak hukum mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan.

Penahanan berdasarkan KUHAP dibedakan atas:

- 1) Penahanan untuk kepentingan penyidikan. Dalam hal ini penyidik atau penyidik pembantu berwenang melakukan penahanan atas perintah dari penyidik. Mengenai ukuran dari kepentingan penyidikan ditentukan oleh kenyataan keperluan pemeriksaan penyidikan itu sendiri secara objektif. Penahanan tergantung kepada kebutuhan penyidik untuk menyelesaikan fungsi pemeriksaan penyidikan yang tuntas dan sempurna sehingga penyidikan benar-benar mencapai hasil pemeriksaan yang akan diteruskan kepada penuntut umum, sebagai dasar pemeriksaan di pengadilan. Jika pemeriksaan cukup, maka



penahanan tidak diperlukan lagi kecuali ada alasan lain untuk tetap menahan tersangka.

- 2) Penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum, yang bertujuan untuk kepentingan penuntutan.
- 3) Penahanan yang dilakukan oleh Peradilan. Penahanan ini bermaksud untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim berwenang melakukan penahanan dengan penetapan yang di dasarkan kepada perlu tidaknya penahanan dilakukan sesuai dengan kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Landasan penahanan meliputi dasar hukum, keadaan, serta syarat-syarat yang memberi kemungkinan bagi penegak hukum untuk melakukan penahanan. Semua unsur tersebut saling menopang sehingga jika salah unsur tersebut tidak ada, penahanan kurang memenuhi asas legalitas. Menurut Yahya Harahap, meskipun tidak dikualifikasi sebagai tindakan tidak sah (ilegal), kekurangan unsur tetap dianggap tidak memenuhi asas legalitas. Misalnya yang terpenuhi hanya landasan hukum (unsur objektif), tetapi tidak didukung unsur keperluan (unsur subjektif), atau tidak dikuatkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka penahanan seperti ini kurang relevan dan tidak memenuhi urgensi.

Pengaturan penahanan dalam hukum Indonesia mengacu pada KUHP, yang terdapat dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 31. Penahanan dalam KUHP adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya. Berdasarkan ketentuan di atas semua instansi penegak hukum mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan. Penahanan berdasarkan KUHP dibedakan atas:

- ❖ Penahanan untuk kepentingan penyidikan. Dalam hal ini penyidik atau penyidik pembantu berwenang melakukan penahanan atas perintah dari penyidik. Mengenai ukuran dari kepentingan penyidikan ditentukan oleh kenyataan keperluan pemeriksaan penyidikan itu sendiri secara objektif. Penahanan tergantung kepada kebutuhan penyidik untuk menyelesaikan fungsi pemeriksaan penyidikan yang tuntas dan sempurna sehingga penyidikan benar-benar mencapai hasil pemeriksaan yang akan diteruskan kepada penuntut umum, sebagai dasar pemeriksaan di pengadilan. Jika pemeriksaan cukup, maka penahanan tidak diperlukan lagi kecuali ada alasan lain untuk tetap menahan tersangka.
- ❖ Penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum, yang bertujuan untuk kepentingan penuntutan.
- ❖ Penahanan yang dilakukan oleh Peradilan. Penahanan ini bermaksud untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim berwenang melakukan penahanan dengan penetapan yang di dasarkan kepada perlu tidaknya penahanan dilakukan sesuai dengan kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.



Landasan penahanan meliputi dasar hukum, keadaan, serta syarat-syarat yang memberi kemungkinan bagi penegak hukum untuk melakukan penahanan. Semua unsur tersebut saling menopang sehingga jika salah unsur tersebut tidak ada, penahanan kurang memenuhi asas legalitas. Menurut Yahya Harahap, meskipun tidak dikualifikasi sebagai tindakan tidak sah (ilegal), kekurangan unsur tetap dianggap tidak memenuhi asas legalitas. Misalnya yang terpenuhi hanya landasan hukum (unsur objektif), tetapi tidak didukung unsur keperluan (unsur subjektif), atau tidak dikuatkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka penahanan seperti ini kurang relevan dan tidak memenuhi urgensi.

a. Unsur yuridis

Unsur pertama ini disebut sebagai dasar hukum, karena undang-undang sendiri telah menentukan pasal-pasal tindak pidana mana penahanan dapat diterapkan. Tidak semua tindak pidana dapat dilakukan penahanan atas tersangka atau terdakwa. Undang-undang telah menentukan secara umum dan terperinci pelaku kejahatan yang dapat dikenakan penahanan berdasarkan unsur yuridis.

Pasal 21 ayat (4) KUHP menegaskan, penahanan hanya dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan atau mencoba melakukan tindak pidana, atau memberi bantuan dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Artinya, jika ancaman hukuman di bawah lima tahun, tersangka atau terdakwa secara objektif tidak boleh dikenakan penahanan. Tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih dari lima tahun ialah kejahatan terhadap nyawa orang yang diatur dalam BAB XIX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Pasal 338 dan seterusnya). Juga terhadap pidana khusus yang dibentuk setelah KUHP. Selain aturan umum di atas, penahanan juga dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yang disebut pada KUHP dan ketentuan pidana khusus sekalipun ancaman hukumannya kurang dari 5 tahun. Alasannya adalah didasarkan pada pertimbangan tindak pidana itu dianggap sangat mempengaruhi kepentingan ketertiban masyarakat pada umumnya, serta ancaman terhadap keselamatan badan orang pada khususnya yang termasuk dalam kelompok ini adalah pasal-pasal KUHP dan UU Tindak Pidana Khusus.

b. Unsur keadaan kekhawatiran

Unsur ini menitikberatkan kepada keadaan atau keperluan penahanan ditinjau dari segi keadaan yang meliputi diri tersangka atau terdakwa. Keadaan ini pada dasarnya dinilai secara subjektif oleh penegak hukum. Adapun keadaan atau keperluan penahanan ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) yaitu adanya kekhawatiran: (1) Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri; (2) Merusak atau menghilangkan barang bukti; (3) Atau dikhawatirkan akan mengulang tindak pidana. Semua keadaan yang mengkhawatirkan di sini adalah keadaan yang meliputi diri tersangka atau terdakwa. Pejabat yang menilai keadaan kekhawatiran bertitik tolak dari penilaian subjektif pejabat. Namun ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melihat unsur subjektif tersebut yakni:



1. Potensi melarikan diri dapat dilihat dari tingkat mobilitas dari tersangka, profesi dan pekerjaan tersangka, dukungan keluarga untuk melarikan diri, serta jika tidak ditemukan domisili asli dari tersangka, atau tidak memiliki alamat tempat tinggal dan lain-lain.
2. Merusak atau menghilangkan barang bukti: bisa dilihat dari berapa persentase alat bukti yang didapatkan penyidik. Bisa juga dilihat jika alat bukti masih minim sedangkan ada potensi menghilangkan alat bukti. Atau melihat kondisi akses dan kemampuan maupun dukungan terhadap tersangka untuk menghilangkan alat bukti termasuk jika berpotensi mengancam saksi-saksi kunci.

Mengulangi tindak pidana dapat dilihat dari: catatan sejarah kriminal tersangka, kondisi dari korban, dan jenis perbuatanpidananya: misalnya perkosaan, pembunuhan, narkoba, dan teroris maka perlu prioritas penahanan.

c. Unsur memenuhi syarat Pasal 21 ayat (1) KUHAP

Disamping unsur-unsur penahanan di atas, penahanan harus memenuhi syarat sesuai Pasal 21 ayat (1) KUHAP, meliputi: (1) Tersangka atau terdakwa diduga keras sebagai pelaku tindak pidana yang bersangkutan; (2) Dugaan yang keras itu di dasarkan pada bukti yang cukup. Perlu dikemukakan, syarat penahanan berbeda dengan syarat penangkapan, dimana bukti menjadi pembeda dari keduanya. Pada penangkapan, syarat bukti didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Sedangkan pada penahanan didasarkan pada bukti yang cukup. Dengan demikian syarat bukti dalam penahanan lebih tinggi kualitasnya daripada penangkapan.

KUHAP tidak menjelaskan mengenai bukti yang cukup. Namun jika melihat Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 75 HIR ditemukan penjelasan bahwa penahanan harus didasarkan pada syarat: jika ada keterangan-keterangan yang menunjukkan bahwa tersangka bersalah. Jadi dalam HIR syarat bukti untuk melakukan penahanan didasarkan pada patokan: bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa bersalah. Namun karena KUHAP tidak menentukan sejauh mana bukti yang cukup, maka hal tersebut harus dilihat secara proporsional. Bukti dianggap cukup pada tahap penyidikan apabila telah terpenuhinya batas minimum pembuktian agar perkara tersebut dapat diajukan ke muka pengadilan sesuai dengan alat-alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP. Eksistensi dan kehadiran Praperadilan, bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri. Tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap pengadilan Negeri, sebagai wewenang dan fungsi tambahan Pengadilan Negeri yang telah ada selama ini. Wewenang dan fungsi Pengadilan Negeri mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sebagai tugas pokok maka terhadap tugas pokok tadi diberi tugas tambahan untuk menilai sah atau tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau



penuntut umum, yang berwenang pemeriksaannya diberikan kepada Praperadilan.

Menurut Pasal 1 butir 10 KUHP, yang menegaskan:

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan
- c. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (Yahya Harahap, 2008 : 1-2).

Rumuskan Pasal 1 butir 10 yang dipertegas dalam Pasal 77 KUHP, menjelaskan:

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Berarti, seorang tersangka yang dikenakan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan, dapat diminta kepada Praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan penyidik kepadanya. Tersangka dapat mengajukan pemeriksaan kepada Praperadilan, bahwa tindakan penahanan yang dikenakan pejabat penyidik bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 KUHP. Penahanan yang dilakukan sudah melampaui batas waktu yang ditentukan Pasal 24 KUHP.

Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan

Praperadilan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan memutus permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi yang dimana perkara pidananya tidak diajukan ke muka sidang pengadilan negeri atas permintaan tersangka atau terdakwa atau keluarga dan atau penasehat hukumnya. Praperadilan ialah wewenang yang dimiliki oleh pengadilan negeri untuk dapat memeriksa dan memutus suatu permohonan praperadilan sesuai dengan pasal 1 butir 10 KUHP. Sah atau tidaknya dilakukan suatu penangkapan atau penahanan, adanya permintaan penghentian penyidikan atau penuntutan yang dapat dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum atas pihak ketiga yang berkepentingan yang memuat alasan penghentian penyidikan oleh penyidik atau penuntut umum serta adanya suatu permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi dikarenakan adanya penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan dengan cara yang tidak sesuai oleh penyidik atau penuntut umum dapat diajukan



oleh tersangka melalui praperadilan adalah wewenang dari pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus suatu perkara praperadilan yang diajukan.

Dalam pasal 77 KUHAP menyatakan kewenangan dari pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus praperadilan ialah sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan rehabilitasi. Penangkapan menurut pasal 1 butir 20 KUHAP merupakan sesuatu yang dilakukan oleh tim penyidik dimana terdakwa atau tersangka ditahan sementara untuk memperlancar proses penyidikan guna mengumpulkan barang bukti. Menurut ketentuan pasal 1 butir 21 KUHAP penahanan ialah dimana terdakwa ditahan di tempat tertentu yang mana kebebasannya untuk bergerak dibatasi. Penghentian penyidikan atau penuntutan dilakukan apabila menurut penyidik terdakwa tersebut dirasa kurang memiliki bukti atau tindakan yang dilakukan terdakwa bukan termasuk tindak pidana. Pengajuan tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi yang diajukan oleh tersangka atau ahli warisnya merupakan wujud perlindungan terhadap hak asasi dan harkat martabat dikarenakan pada saat proses pemeriksaan oleh aparat penegak hukum terjadi tindakan-tindakan yang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ganti kerugian adalah hak seseorang dalam untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan dalam bentuk sejumlah uang dikarenakan kekeliruan atas orang yang ditangkap, ditahan dan diadili. Pengajuan tuntutan rehabilitasi adalah hak untuk mendapatkan kembali kehormatan dan harkat martabatnya di dalam masyarakat karena adanya kekeliruan dalam proses penyidikan, dimana tidak ditemukannya bukti yang cukup, tuntutan rehabilitasi biasanya untuk memperbaiki nama baik orang yang ditetapkan menjadi tersangka dan nama baik keluarga dari orang tersebut.

Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya berada serta melekat pada PN. Praperadilan hanya merupakan divisi dari PN, dengan administratif yustisial, personil, peralatan dan finansial bersatu dengan PN, serta berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua PN (Lihat M. Yahya Harahap, 2006 : 1).

Berdasarkan KUHAP, pengertian praperadilan adalah wewenang PN untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang yakni: a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Apa yang dirumuskan dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP dipertegas dalam Pasal 77 KUHAP yang menyebutkan PN berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: sah atau tidaknya



penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Mengenai rumusan ini, Penjelasan Pasal 77 huruf a KUHP menyatakan: *"Penghentian penuntutan bukanlah penyampingan perkara demi kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung"*. Pasal 80 KUHP menyebutkan: *"Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya"*.

Dalam hal penetapan status tersangka kepada seseorang, terlebih dahulu dilaksanakan beberapa rangkaian pemeriksaan yakni penyelidikan dan penyidikan untuk menemukan bukti permulaan yang cukup terhadap tindak pidana yang disangkakan. Pengertian tersangka sendiri menurut KUHP terdapat dalam Pasal 1 butir 14, "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana".

Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan "penyidikan" atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh KUHP (Pasal 1 butir 5). Jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan "bukti permulaan" atau "bukti yang cukup" agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Barangkali penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian "tindakan pengusutan" sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana (M. Yahya Harahap, 2000 : 101). Fungsi penyelidikan dimaksudkan sebagai langkah pertama atau sebagaibagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan, guna mempersiapkan semaksimal mungkin fakta, keterangan, dan bahan bukti sebagai landasan hukum untuk memulai penyidikan.

Pasal 1 butir 2 KUHP menjelaskan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidik harus lebih dahulu memperoleh atau mengumpulkan bukti permulaan atau *probable cause*, baru dapat menjatuhkan dugaan terhadap seseorang. Artinya, cukup fakta dan keadaan berdasar informasi yang dapat dipercaya, bahwa tersangka sebagai pelaku tindak pidana berdasar bukti dan tidak boleh semata-mata berdasar konklusi. Mengenai makna bukti permulaan yang disebut pada Pasal 1



butir 14 dan dihubungkan dengan penjelasan Pasal 17, ialah suatu nilai bukti yang telah “mampu” atau “telah selaras” untuk menduga seseorang sebagai tersangka. Berarti bukti yang telah dijumpai dan dimiliki penyidik, telah bersesuaian dengan keadaan yang dijumpai pada seseorang.

Setelah serangkaian tahapan tersebut penyidik dapat mengeluarkan surat penetapan tersangka kepada seseorang yang diduga kuat melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan. Penetapan tersangka tidak harus dilakukan pada proses akhir penyidikan. Kemudian dilanjutkan dengan proses pemeriksaan penyidikan, yang dimaksud pemeriksaan penyidikan adalah pemeriksaan di muka pejabat penyidik dengan jalan menghadirkan tersangka, saksi, atau ahli. Pemeriksaan berarti, petugas penyidik berhadapan langsung dengan tersangka, para saksi atau ahli agar peristiwa tindak pidananya menjadi terang serta tersangkanya dan berkas perkara tindak pidananya dapat diajukan kepada penuntut umum dan untuk selanjutnya tersangka dihadapkan jaksa kepada hakim di muka persidangan pengadilan. Kalau begitu pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi atau ahli di hadapan petugas penyidik dapat dikatakan merupakan “rangkaiannya terakhir” tindakan penyidik sebelum menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa praperadilan haruslah dapat menjadi sebuah instrumen untuk menguji sah tidaknya penetapan tersangka. Hal ini dikarenakan bahwa :

“Betul bahwa apabila Pasal 1 angka 2 KUHP dilakukan secara ideal dan benar maka tidak diperlukan praperadilan. Namun permasalahannya adalah bagaimana ketika tidak dilakukan secara ideal dan benar, dimana seseorang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka memperjuangkan haknya dengan ikhtiar hukum bahwa ada yang salah dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Padahal oleh UUD 1945 setiap orang dijamin haknya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada praperadilan lain selain praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan adalah agar perlakuan terhadap



seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan *a quo* sebagaimana disebutkan di atas, maka diketahui memang ada sebuah urgensi terhadap pengujian sah tidaknya penetapan tersangka sehingga harus diakomodasi oleh praperadilan mengingat tidak ada mekanisme lain selain praperadilan di dalam konteks *pre trial process* di Indonesia. Semangat yang diusung oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 berkaitan dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebenarnya sudah tepat, mengingat juga esensi dari adanya hukum acara pidana yaitu sebagai penjamin hak asasi manusia dalam konteks peradilan pidana. Namun demikian, yang jadi pertanyaan besar adalah apakah pengujian mengenai sah tidaknya penetapan tersangka memang harus diujikan di dalam konteks praperadilan ataukah tidak. Ini yang menjadi perdebatan bahkan di kalangan hakim konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Berdasarkan pengaturan dalam Bab X Bagian Kesatu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dapat disimpulkan bahwa gagasan awal dibentuknya praperadilan oleh pembentuk undang-undang memang bukanlah untuk menguji sah tidaknya penetapan tersangka. Ini dapat dipahami karena pada hakikatnya praperadilan hanya merupakan mekanisme komplain terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum pada tahap *pre trial*. Meskipun demikian dalam konteks praperadilan upaya paksa yang diujikan terbatas pada penangkapan dan penahanan yang kemudian oleh Mahkamah Konstitusi diperluas dengan menambahkan pengeledahan dan penyitaan. Pengujian terhadap upaya paksa tersebut karena upaya paksa merupakan tindakan perampasan terhadap hak asasi manusia seseorang. Karena menyangkut perampasan terhadap hak asasi manusia seseorang, sehingga keabsahannya perlu diuji.

Penetapan tersangka sendiri bukan merupakan upaya paksa. Penetapan seseorang menjadi tersangka merupakan sebuah bentuk tindakan administratif dari aparat penegak hukum (*administrative justicia*) yang dilakukan setelah ditemukan tersangkanya. Penetapan seseorang menjadi tersangka ini merupakan *professional judgement* dari penyidik karena dalam menetapkan tersangka didasarkan atas berbagai informasi, data yang terukur karena tingkat releabilitas, tingkat validitas baik dalam proses dan cara pengumpulan data dan informasi, proses olah data dan informasi dan proses evaluasi sampai pada kesimpulan mengindikasikan seseorang sebagai pelaku telah dikategorikan sebagai tersangka telah melalui parameter berdasarkan hukum. Penetapan tersangka bukan merupakan sebuah bentuk perampasan terhadap hak asasi manusia. Dalam hal pasca ditetapkan sebagai tersangka seseorang tersebut tidak dikenakan upaya paksa sama sekali, maka hal tersebut pada dasarnya belum dimaknai bahwa ada perampasan terhadap hak asasi manusianya. Meskipun sangat dimungkinkan dalam penetapan dirinya sebagai



seorang tersangka tersebut terdapat bentuk kesewenang-wenangan (*abuse of power*) penyidik dan juga ada ancaman untuk dilakukan upaya paksa.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia terutama hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana. Dalam konteks *pre trial* yang diwujudkan dalam konsep praperadilan, hukum acara pidana hendak memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa. Hal ini sesuai dengan pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa :

Mengingat bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara diperlukan adanya pengurangan-pengurangan dari hak-hak asasi tersangka, namun bagaimanapun hendaknya selalu berdasar ketentuan yang diatur dalam undang-undang, maka untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak asasi tersangka atau terdakwa diadakan suatu lembaga yang dinamakan praperadilan (Maesa Plangiten, 2013 : 31).

Tujuan praperadilan adalah memberikan penilaian hukum tentang pemeriksaan pendahuluan terhadap tersangka seperti yang dimaksud dalam Pasal 77 KUHP, yang keputusannya menjadi dasar untuk membebaskan tersangka dari penangkapan dan/atau penahanan yang tidak sah serta tuntutan ganti rugi. Oleh karena itu, sistem praperadilan seharusnya menjamin keputusan hukum yang tuntas, tidak dengan sistem gugur itu. Sistem hukum yang sesuai dengan azas "due process of law" harus menjamin proses praperadilan selesai hingga terdapat keputusan yang tidak dapat diganggu gugat lagi. Pemeriksaan perkara pidana pokok oleh pengadilan seharusnya menunggu sampai selesainya pemeriksaan oleh praperadilan, dan bukan sebaliknya. Dengan demikian permasalahan hukum dalam pemeriksaan pendahuluan seperti yang dimaksud dalam Pasal 77 KUHP menjadi tidak terjawab, yang merugikan tersangka dan merugikan citra hukum dan keadilan.

Adanya putusan gugur dalam praperadilan menutup kemungkinan bagi pemohon untuk melakukan upaya hukum atas putusan tersebut, karena upaya hukum tersebut sangatlah penting bagi pemohon untuk mengetahui keabsahan dari tindakan hukum (penangkapan dan atau penahanan) yang dilakukan oleh Pejabat tertentu berdasarkan kewenangannya terhadap diri tersangka. Seharusnya ada upaya hukum yang memberikan perlindungan hukum bagi mereka yang ditangkap, ditahan ataupun dihentikan penyidikan dan penuntutannya, dimana perkara pokoknya telah diperiksa di sidang Pengadilan. Jika hal ini tidak dilakukan oleh pembuat undang-undang maka akan terjadi tindakan kesewenang-wenangan oleh pejabat. Apabila terjadi permohonan praperadilan baik terhadap penyidik maupun Penuntut Umum, maka kedua pejabat tersebut dapat dengan leluasa melakukan upaya pelimpahan perkara ke PN dengan harapan akan dilakukan pemeriksaan terhadap perkara tersebut yang berakibat gugurnya permohonan praperadilan tersebut.



Sebuah permasalahan yang menarik untuk dikaji berkaitan dengan kepastian hukum adalah dalam hal proses penegakan hukum, khususnya dalam proses hukum acara pidana, dimana seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka tidak diberikan batas waktu yang pasti kapan status tersangkanya itu berakhir. Ketika seseorang merasa telah dirugikan dalam proses peradilan seperti penangkapan, penahanan, atau penyidikan, maka mereka berhak untuk menuntut dan mendapatkan keadilan melalui Praperadilan, yaitu salah satu lembaga untuk menguji suatu proses perkara sampai pada tahap beracara dalam Pengadilan Negeri

SIMPULAN

Praperadilan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan memutus permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi yang dimana perkara pidananya tidak diajukan ke muka sidang pengadilan negeri atas permintaan tersangka atau terdakwa atau keluarga dan atau penasehat hukumnya. Tujuan utama praperadilan dalam KUHAP maupun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 adalah untuk melakukan pengawasan secara horizontal, pengujian atas segala tindakan upaya paksa (melanggar hak asasi) yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum kepada tersangka selama dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku.

Hal ini dikarenakan aparat penegak hukum sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah, hilaf, keterbatasan, dan pengaruh baik secara internal maupun eksternal. Proses pengujian melalui praperadilan yang diajukan oleh pemohon praperadilan tersebut, hakim tunggal pra-peradilan akan segera memeriksa dan memutus sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dengan amar putusan secara umum dapat dibedakan menjadi dua, pertama menolak permohonan pra-peradilan pemohon (sebagian dan atau seluruhnya) dan kedua menerima permohonan praperadilan pemohon (sebagian dan atau seluruhnya).

DAFTAR PUSTAKA

- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Jakarta : Liberty, 1988
- Arief, Nawawi Barda. *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991
- Putusan MK No. 65/PUU-IX/2011 dalam pengujian KUHAP terhadap UUD 1945
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000



- Maesa Plangiten, "Fungsi Dan Wewenang Lembaga Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia", *Lex Crimen*, Volume II, Nomor 6, Oktober 2013
- Mujahid A. Latief, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II)*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2007
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010
- Soeparmono, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugantan Ganti Kerugian Dalam KUHAP*, Bandung : Mandar Maju, 2003